BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Utara

TAHUN 2026



DINAS PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Rambutan, Gedung Gadis Lt. 5, Tanjung Selor Kode Pos. 77212
Telp. (0552) 2024092 – Fax (0552) 2024092 e-mail : dpmd@kaltaraprov.go.id

dpmd.kaltaraprov.go.id dpmdprovkaltara

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dokumen Renja ini.

Tanjung Selor, 31 Januari 2025

KEPALA DPMD PROV. KALTARA,

H. EDY SUHARTO, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 196705251988031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi 28
3.1.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional..... 28
3.1.2 Telahaan terhadap Prioritas Provinsi 29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33
3.2.1 Tujuan 33
3.2.2 Sasaran 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting..... 38
5.2 Kaidah Pelaksanaan 39
5.3 Rencana Tindak Lanjut 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renja DPMD Prov. Kalimantan Utara Periode Triwulan IV Tahun 2024 11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 13
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Utara..... 21
Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Utara 22
Tabel 3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang mendukung Prioritas Nasional 27
Tabel 3.2. Indikasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yang Mendukung Misi Daerah 29
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 33
Tabel 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026..... 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;
3. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan RKPD.
2. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
3. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
4. Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.
5. Sasaran Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.
6. Penyusunan Renstra Perubahan dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Tahapan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
3. Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota;
4. Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota;
5. Musrenbang desa/kelurahan;
6. Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD;
7. Musrenbang Kecamatan;
8. Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD kabupaten/kota;
9. Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota;
10. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota;
11. Pelaksanaan Musrenbang Inklusif Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Provinsi Kalimantan Utara;

12. Pembahasan Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
13. Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 263 Ayat Empat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan SDA;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Desa;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045;
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2026;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Perangkat Daerah kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2026 dan prakiraan tahun 2027;
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026; dan
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada Tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/ langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Renja DPMD Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. Hasil tersebut menggambarkan rata-rata tingkat capaian kegiatan pada seluruh program sebesar 100% dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,99%.

Hasil Evaluasi Tahun Anggaran menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara antara lain Realisasi keuangan tidak terserap secara maksimal karena pada saat penyusunan perencanaan kegiatan mengikuti Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku, dimana SSH lebih besar daripada kondisi di lapangan.

Formulir Evaluasi Renja

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja DPMD Provinsi Kalimantan Utara Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**									
2	**13**	**03**	**1.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**									
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**									
2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**									
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	1 Dokumen	50%
2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**									
2	**13**	**05**	**1.01**		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**									
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	240 Lembaga	150 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	30 Lembaga	210 Lembaga	88%
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2														
2	**13**													
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**									
2	**13**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/Bulan	70 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	100%	35 Orang/ Bulan	140 Orang/Bulan	80%
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	48 Dokumen	80%
2	**13**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	8 Paket	80%
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	12 Paket	80%
2	**13**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	80%
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	65 Laporan	26 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	52 Laporan	80%
2	**13**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	13	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 Unit	40 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	80 Unit	80%

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD. Adapun data pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	40,72%	36,24%	17,90%	15,21%	12,30%	11,19%	Proyeksi indikator menggunakan indikator negative, semakin kecil capaian, maka semakin baik
2	Persentase Desa Mandiri	7,61%	9,62%	13,87%	14,77%	16,10%	16,55%	Proyeksi indikator tercapai optimal
3	Persentase BUM Desa yang aktif	54,66%	61,54%	71,27%	72,09%	59,30%	72,09%	Proyeksi indikator tercapai optimal
4	Persentase BUM Desa Bersama yang aktif	20%	50%	72,50%	75,00%	52,50%	75,00%	Proyeksi indikator tercapai optimal

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	
5	Persentase Posyantek Desa dan Kecamatan yang aktif	13,60%	16%	18%	20%	16,57%	20%	Proyeksi indikator tercapai optimal
6	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	80%	75,92%	85%	88,70%	74,80%	88,70%	Proyeksi indikator tercapai optimal
7	Persentase Desa dan Kelurahan dengan Status cepat berkembang dalam Epdeskel	14,52%	12,66%	36,31%	37,14%	43,98%	37,14%	Proyeksi indikator tercapai optimal

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Capaian kinerja DPMD Provinsi Kaltara terhadap target berdasarkan indikator kinerja dari Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja OPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, sebagai berikut:

a) Dari sasaran strategis meningkatnya Lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase BUMDes yang aktif

Target kinerja yaitu sebesar 71,27% BUMDes yang aktif, realisasi kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 telah terdapat sebanyak 236 BUMDes aktif dari total 398 BUMDes yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (59,30%). Pada indikator ini capaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 83,20%.

2) Persentase BUMDes Bersama yang aktif

Target kinerja sebesar 72,50% BUMDes Bersama yang aktif, realisasi kinerja sebesar 52,50% dengan kata lain dari 40 BUMDes Bersama yang ada di Provinsi Kalimantan Utara telah terdapat 21

BUMDes Bersama yang aktif. Pada indikator ini capaian kinerja tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 72,41%.

3) Persentase Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang telah memiliki Posyantek Target yaitu sebesar 18,06% Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang telah memiliki Posyantek, hingga triwulan IV Tahun 2024 realisasi yang telah dicapai sebesar 16,57% (97 Posyantek Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang telah memiliki Posyantek dari 537 total Desa, Kelurahan dan Kecamatan). Capaian kinerja tidak memenuhi dari target kinerja yaitu sebesar 91,75%.

b) Dari sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berperan aktif. Target kinerja yaitu sebesar 85,00% Lembaga Kemasyarakatan aktif. Realiasi yang telah dicapai DPMD Prov. Kaltara hingga triwulan IV Tahun 2024 terdapat sebanyak 4.658 Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dari total 5.480 lembaga (74,80%). Capaian kinerja tidak memenuhi dari target yaitu sebesar 88,00%.

c) Dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja persentase desa dan kelurahan dengan status cepat berkembang dalam epdeskel Target kinerja yaitu sebesar 36,31% Desa dan Kelurahan dengan status cepat berkembang dalam Epdeskel. Realisasi yang telah dicapai DPMD Prov. Kaltara hingga triwulan IV Tahun 2024 terdapat sebanyak 175 Desa dan Kelurahan dengan status cepat berkembang dalam Epdeskel dari total 482 jumlah Desa dan Kelurahan (43,98%). Capaian kinerja yang telah melebihi dari target yaitu sebesar 121,14%.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.463.070.981,- Adapun realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.449.689.093 (92,99%).

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh dari perbandingan jumlah

Desa Mandiri, Tertinggal dan Sangat Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun berjalan dengan jumlah Desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dikalikan 100%. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Persentase
2. Lemahnya Pemahaman Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Pemerintahan Desa;
3. Kurangnya Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
4. Jumlah Desa Tertinggal di Kalimantan Utara masih cukup tinggi yaitu sebesar 55 Desa;

5. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat Desa dalam upaya keberdayaan Ekonomi Desa;
6. Kurang Optimalnya Kerjasama Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;
7. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat/komunitas RT dalam pembangunan.

Solusi/ Rencana Tindak lanjut yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Perlunya Dukungan Stakeholder terkait serta intervensi program kegiatan dari perangkat daerah dalam meningkatkan status desa;
2. Mendorong percepatan penyelesaian batas antar desa sehingga meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
3. Meningkatkan akuntabiltas pengelolaan keuangan desa melalui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan pendampingan berkelanjutan dari DPMD Kabupaten (dan didukung DPMD Provinsi Kaltara);
4. Mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa secara kontinyu, mendorong pembentukan peraturan bupati untuk melakukan reformasi sistem rekrutmen terbuka skala lokal desa dalam proses rekrutmen staf desa agar terjaring aparatur desa yang berkualitas;
5. Mendorong penerapan aplikasi pengawasan Dana Desa online untuk mendukung pembinaan kepada desa dalam pengelolaan Dana Desa;
6. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan Inspektorat Kabupaten dan Aparat Penegak Hukum dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana Desa;
7. Meningkatkan efektifitas Perencanaan pembangunan desa pada Indeks Desa (ID).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-su strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimatan Utara didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara; (2) gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Perubahan KLHK; (4) hasil telaah terhadap Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/ Kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya persentase desa maju dan mandiri di daerah perbatasan negara khususunya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Belum Optimalnya Penataan Desa di wilayah Kalimantan Utara khususnya Penataan Batas Desa, Susunan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
3. Masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi;
4. Tingginya kesenjangan antar wilayah menghambat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat;
5. Sebagai kawasan perbatasan, Kalimantan Utara rentan terhadap ketahanan ekonomi dalam menghadapi persaingan global;
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan SDA untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
7. Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien;
8. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM di Desa menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah;
9. Belum Optimalnya peran dan fungsi serta partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat dalam membangun Desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 merupakan Langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan

pembangunan tahunan yaitu tahun 2026 yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Beberapa hal yang menjadi fokus utama Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 antara lain:

1. Indeks Desa merupakan penyempurnaan dari indikator yang telah ada sebelumnya yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan di tingkat desa, daerah dan nasional;
2. Indeks Desa merupakan indeks yang dibentuk dari 6 komponen dimensi sebagai alat ukur kemajuan desa, yaitu Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksebilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Status Desa berdasarkan Indeks Desa terbagi atas Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal;
3. Tahun 2024 Status Desa di Provinsi Kalimantan Utara telah mengalami peningkatan dengan penurunan jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, serta penambahan jumlah desa berkembang, maju dan mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM);
4. Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2024 :

No.	Status Desa	Jumlah Desa
1.	Desa Mandiri	72 Desa
2.	Desa Maju	75 Desa
3.	Desa Berkembang	245 Desa
4.	Desa Tertinggal	55 Desa
5.	Desa Sangat Tertinggal	0 Desa

5. Provinsi Kalimantan Utara memiliki banyak hasil karya inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) namun pemanfaatannya masih belum belum banyak digunakan oleh masyarakat, hal ini karena masih kurangnya sosialisasi terhadap alat TTG. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa melakukan Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi salah satunya sebagai langkah untuk mensosialisasikan dan mencari alat TTG unggulan;

6. Penetapan dan penegasan batas Desa merupakan dasar atas perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa. Hal ini mendukung terwujudnya efektifitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status desa adalah dengan memberdayakan lembaga ekonomi masyarakat desa melalui BumDes/ BUMDesa bersama dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berikut ini adalah review terhadap Rancangan Awal RKPD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Nilai dan Predikat SAKIP	A	7.893.432.480	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Nilai dan Predikat SAKIP	A	8.772.959.543	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100%	344.552.304	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	100%	810.270.821	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina	100%	1.848.945.908	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina	100%	5.941.436.018	Anggaran Kegiatan Bidang dan Dana Hibah PKK
JUMLAH					10.086.930.692	JUMLAH				16.026.950.666	

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung, LSM, asosiasi, perguruan tinggi dan lain sebagainya yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
dari para pemangku kepentingan
Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Utara

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung	Jumlah alat kesenian Grup Kesenian Daerah Ngandom Budaya Taka yang diadakan	1 Paket	1. Melengkapi dokumen Proposal kepada Gubernur Kalimantan Utara cq. Dinas PMD Prov. Kaltara beserta kelengkapannya 2. Bantuan diberikan berupa Hibah Uang kepada Lembaga Adat Desa 3. Proposal dan kelengkapan lainnya diserahkan paling lambat Bulan Juni Tahun 2025
2.		Kecamatan Tarakan	Jumlah kursi yang diadakan	1 Paket	1. Melengkapi Proposal dan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		Timur Kota Tarakan			dokumen kelengkapan lainnya 2. Bantuan berupa Hibah Uang kepada Lembaga RT 3. Dokumen Proposal dan dokumen kelengkapan lainnya diserahkan paling lambat Bulan Juni Tahun 2025
3.		Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung	Jumlah alat musik kulintangan yang diadakan	1 Paket	1. Melengkapi Proposal dan dokumen kelengkapan lainnya 2. Bantuan berupa Hibah Uang kepada Lembaga Adat Desa 3. Dokumen Proposal dan dokumen kelengkapan lainnya diserahkan paling lambat Bulan Juni Tahun 2025
4.		RT. 06 Lebong Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Posyandu serta	1 Paket	1. Melengkapi Proposal dan dokumen

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan	Pemasangan PDAM yang diadakan		kelengkapan lainnya 2. Bantuan berupa Hibah Uang kepada RT. 6 Lebong 3. Dokumen Proposal dan dokumen kelengkapan lainnya diserahkan paling lambat Bulan Juni Tahun 2025
5.		Desa Tanjung Karang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara	Pembangunan Gedung Serba Guna	1 Paket	Usulan ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Sesuai kewenangan Dinas PMD Prov. Kaltara tidak dapat melakukan pembangunan fisik 2. Disarankan usulan di alihkan ke Dinas PU-PR Perkim Provinsi Kalimantan Utara
6.		Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah,	Bantuan Rehab Kantor Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah	1 Paket	Usulan ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Sesuai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		Provinsi Kalimantan Utara			kewenangan Dinas PMD Prov. Kaltara tidak dapat melakukan pembangunan fisik 2. Disarankan usulan di alihkan ke Dinas PU-PR Perkim Provinsi Kalimantan Utara
7.		Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara	Rehab Jembatan Kayu Desa Pancang	1 Paket	Usulan ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Sesuai kewenangan Dinas PMD Prov. Kaltara tidak dapat melakukan pembangunan fisik 2. Disarankan usulan di alihkan ke Dinas PU-PR Perkim Provinsi Kalimantan Utara
8.		Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara	Pembangunan Siring Pantai Indah Desa Tanjung Aru	1 Paket	Usulan ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Sesuai kewenangan Dinas PMD Prov. Kaltara tidak dapat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
					melakukan pembangunan fisik 2. Disarankan usulan di alihkan ke Dinas PU-PR Perkim Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara mendukung tercapainya Asta Cita Nomor 6 yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Latar belakang dari Asta Cita Ke Enam terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Sebagian besar desa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti akses yang terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Desa-desa tersebut sering kali tertinggal dalam arus modernisasi, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri.

Tujuan utama dari Asta Cita Ke Enam meliputi beberapa aspek penting. Pertama, untuk memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat desa terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kedua, meningkatkan kemandirian desa melalui optimalisasi potensi lokal yang berkelanjutan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengurangi urbanisasi berlebihan. Fungsi utama dari cita - cita ini adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat inovasi dan transformasi sosial yang berkontribusi secara langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026

Prioritas Nasional	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan

Prioritas Nasional	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

3.1.2 Telaahan terhadap Prioritas Provinsi

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang lebih efisien dan efektif, kepemimpinan dan rentang rendali yang lebih pendek, serta orientasi, fokus dan lokus anggaran lebih pada program yang semakin tajam. Dengan demikian, pemerintahan dapat melibatkan semua elemen di masyarakat dengan strategi pembangunan yang harus berorientasi kepada penanganan aspek dasar yang fundamental dalam mengatasi segala permasalahan dan tantangan. Filosofi pembangunan nasional berorentasi pada Pembangunan Manusia. Hal ini terdapat dalam tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang hakikatnya mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia. Masyarakat yang terus semakin sejahtera dari waktu-kewaktu, ditopang oleh kehidupan perekonomian yang baik, maju dan mandiri di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung tersedianya infrastruktur yang memadai.

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus berlangsung secara sistemik dengan melibatkan segala unsur dan aspek dasar kehidupan masyarakat bangsa dan negara, yaitu; POLEKSOSBUD-HANKAM. Penanganan yang sistemik ini bertujuan agar dapat menghidupkan dan memacu energi Sumberdaya Manusia dan Lingkungan sehingga mampu mendorong dan meningkatkan kemampuan

nasional secara menyeluruh di seluruh wilayah negara, sehingga semua gerak pembangunan itu harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dalam kerangka kerja yang bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, maka sifat dasar pembangunan yang dilaksanakan dimanapun juga harus bersifat berkelanjutan.

Adapun Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah "TERWUJUDNYA FONDASI TRANSFORMASI KALIMANTAN UTARA YANG KOKOH SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG MAJU, MAKMUR DAN BERKELANJUTAN".

Misi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dijabarkan dalam 8 Pilar Strategis, sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif;
4. Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI;
5. Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi;
6. Memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan;
7. Memantapkan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan Kalimantan Utara untuk mengawal Indonesia Emas.

Hasil penelaahan terhadap Misi Daerah dituangkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026
yang Mendukung Misi Daerah

No Misi	Misi Daerah	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5
6	Memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya** **2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		

No Misi	Misi Daerah	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	JumlahDokumenHasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT.
		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Keluirahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	JumlahDokumenHasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/KotadanLembagaKerja Sama antar Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**	
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi		
		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Bulungan, Nunukan, Malinau, KTT
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bulungan, Nunukan, Malinau, KTT
		Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	**1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)** 2. **Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat**	
		Pemberdayaan Kembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan		

No Misi	Misi Daerah	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi	Lokasi Kegiatan
		Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdyaan Masyarakat Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Perakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	JumlahLaporanHasilFasilitasiTim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perubahan Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2026 merujuk pada tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah Wilayah Perbatasan yang maju dan sejahtera.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa;
2. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa;
3. Menigkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Rata - Rata Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa	9,61%
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Rata - Rata Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Desa	14,18%
		Rata - Rata Nilai Dimensi Layanan Dasar pada Indeks Desa	19,53%
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	88,6

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun kedua pembangunan tahun 2025-2029 yang tertuang dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kalimantan Utara 2026. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2026, disusun mengikuti program pembangunan daerah sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya sebagai implementasi pendekatan bawah-atas *(bottom-up)*. Pada dasarnya program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan saran yang telah direncanakan.

Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 3 Program, 6 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.086.930.692,-. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan kelompok sasaran antara lain Pegawai dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara, Pengurus BUMDesa dan BUMDesa Bersama, Perangkat Desa, Anggota BPD, Inovator dan Pengurus Posyantek serta Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa.

Adapun rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Program dan Kegiatan DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								Target	Satuan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**13**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai dan Predikat SAKIP**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**A**	**Predikat**	**7.893.432.480**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	**13**	**01**	**1.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Provinsi Kalimantan Utara**			**7.007.424.195**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Selor	45	Orang	6.752.544.195	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Tanjung Selor	12	Dokumen	254.880.000	APBD	SEKRETARIAT
2	**13**	**01**	**1.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Provinsi Kalimantan Utara**			**692.167.048**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Tanjung Selor	2	Paket	207.686.920	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tanjung Selor	3	Paket	51.560.128	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor	12	Bulan	2.920.000	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	430.000.000	APBD	SEKRETARIAT
2	**13**	**01**	**1.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Provinsi Kalimantan Utara**			**47.456.047**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tanjung Selor	1	Laporan	19.989.800	APBD	SEKRETARIAT
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Tanjung Selor	2	Laporan	27.466.247	APBD	SEKRETARIAT
2	**13**	**01**	**1.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya**	**Provinsi Kalimantan Utara**			**146.385.190**	**APBD**	**SEKRETARIAT**
2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Tanjung Selor	20	Unit	146.385.190	APBD	SEKRETARIAT
2	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**100**	**%**	**344.552.304**	**APBD**	
2	**13**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pemerintah desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**Provinsi Kalimantan Utara**			**344.552.304**	**APBD**	
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	41.559.072	APBD	BIDANG PENDAYAGUNAAN SDA, TTG DAN PEMBANGUNAN SARPRAS
2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Junmlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Kalimantan Utara			104.999.832	APBD	BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Provinsi Kalimantan Utara	30	Orang	197.993.400	APBD	BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina**	**Provinsi Kalimantan Utara**	**100**	**%**	**1.848.945.908**	**APBD**	
2	**13**	**05**	**1.01**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**Provinsi Kalimantan Utara**			**1.848.945.908**	**APBD**	

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								Target	Satuan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	405.916.400	APBD	BIDANG KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Provinsi Kalimantan Utara	30	Lembaga	104.847.712	APBD	BIDANG KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	104.999.688	APBD	BIDANG EKONOMI
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Provinsi Kalimantan Utara	1	Dokumen	63.440.800	APBD	BIDANG PENDAYAGUNAAN SDA, TTG DAN PEMBANGUNAN SARPRAS
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Perakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Faslitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Perakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kalimantan Utara	1	Laporan	1.169.741.308	APBD	BIDANG KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
										10.086.930.692		

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan analisis tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Renja Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas PMD Prov. Kaltara Tahun 2025-2029. Renja ini menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan aplikasi SIPD RI sebagai media penyusunan dan pelaksanaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dan berlaku secara nasional;
2) Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan pada Misi ke-6, yaitu memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan. Sasaran Daerah yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator Jumlah Desa Mandiri dan Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal;
3) Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah Wilayah Perbatasan yang maju dan Sejahtera di Provinsi Kalimantan Utara;
4) Pagu anggaran berdasarkan Renja 2026 sebesar Rp.10.086.930.692,- dengan rincian sebagai berikut:
 a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 7.893.432.480,-;
 b. Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 344.552.304,-;
 c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp. 1.848.945.908,-.
5) Kebutuhan Pagu anggaran berdasarkan Renja 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara sebesar

Rp.16.026.950.666,- masih terdapat kekurangan pagu sebesar Rp. 5.940.019.974,-;

6) Terkait usulan pokok - pokok pikiran dewan yang ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :
 a. Sesuai kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat melakukan pembangunan fisik;
 b. Disarankan usulan di alihkan ke Dinas PU-PR Perkim Provinsi Kalimantan Utara.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026 dan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dengan adanya Renja Dinas PMD Tahun 2026, maka prioritas dan misi Kepala Daerah diharapkan dapat terakomodir, terkoordinasi, terintegrasi dan

berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program baik rutin dan pembangunan akan diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN

RENJA TAHUN 2026

DINAS PMD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KALIMANTAN UTARA

BENUANTA

